

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM  
KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO. 13/PID.SUS/2022/PNKDS)**

**Marcello Hanif\*, Pjiyono, Rahmi Dwi Sutanti.**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [marcellohanif12@gmail.com](mailto:marcellohanif12@gmail.com)

**Abstrak**

Analisis hukum penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika menggunakan studi kasus Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PN.KDS. Hakim ketika memberikan keputusan hukuman tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman di atas batas ancaman maksimum atau di bawah batas ancaman minimum. Undang-Undang Narkotika sebagai norma khusus jelas ditetapkan untuk tujuan tertentu. Terdapat peningkatan hukuman, baik dalam bentuk hukuman minimum khusus maupun maksimum khusus. Namun, prinsip penemuan hukum yang dipakai juga harus sesuai dengan topik yang dibahas. Tentu saja, para hakim menghadapi masalah serupa mengenai konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan saat memberikan hukuman di bawah batas minimum khusus.

**Kata kunci :** Penjatuhan Pidana; Dibawah Minimum Khusus; Narkotika

**Abstract**

*Legal analysis of criminal penalties below the special minimum for perpetrators of narcotics crimes using a case study of Decision Number 13/PID.SUS/2022/PN.KDS Judges when making a sentencing decision are not allowed to impose a sentence above the maximum threat limit or below the minimum threat limit. The Narcotics Law as a special norm that is clearly established for a specific purpose. There is an increase in penalties, both in the form of special minimum and special maximum penalties. However, the principle of legal discovery used must also be in accordance with the topic being discussed. Of course, judges face similar problems regarding the conflict between the principle of legal certainty and the principle of justice when imposing sentences below the special minimum limit.*

**Keywords :** Criminal Penalties; Below the Special Minimum; Narcotics

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui, narkotika merupakan salah satu bentuk nyata yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan sampai merusak tubuh hingga masa depan dari seorang warga negara. Seharusnya kehidupan manusia haruslah bersih dan terbebas dari hal-hal yang dapat membuat kesehatan terganggu hingga menyebabkan hal-hal buruk lainnya.

Narkotika tidak hanya membuat ketagihan, tetapi juga menyebabkan orang meninggal dengan cepat dan tidak wajar. Manusia memang membutuhkan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat untuk terus bertahan hidup.

Penyalahgunaan narkotika disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal membesarkan generasi penerus yang sehat dan bebas narkotika, narkotika tidak diragukan lagi adalah musuh negara kita.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika, atau yang sering kita sebut "Narkoba", merupakan singkatan dari narkotika, obat terlarang, atau barang berbahaya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Narkotika atau yang berasal dari kata bahasa Inggris *'narcotics'* yang berarti obat bius ini dikenal dengan sebutan *'Napza'*, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika dapat didefinisikan sebagai obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran karena sifatnya yang mempengaruhi struktur syaraf pusat. Narkotika mencakup jenis candu dan turunannya, seperti morfin, codein, dan heroin, serta candu sintetis, seperti meperidine dan methadone.

Tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana yang serius, dan para penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus sangat memperhatikannya.

### **B. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan hakim dalam memutus perkara menggunakan teori pemidanaan dan juga teori pembuktian didalam persidangan.

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat<sup>1</sup>

Teori Pembuktian dimana alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, sehingga peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana dibawah minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds?

## **II. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>2</sup>

### **A. Metode Pendekatan**

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

<sup>2</sup> Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang diidentifikasi dengan norma atau perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu hukum<sup>3</sup>.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, dimana permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka<sup>4</sup>

#### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan data sekunder, dimana studi dokumen atau data kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi: data primer (a) UUD 1945, (b) UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika, (c) SEMA No. 35 Tahun 2009 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman bagi Peradilan, (d) KUHP, (e) KUHAP, dan (f) Putusan PN Kudus Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds serta data sekunder berupa : (a) buku-buku tentang narkotika, (b) penjelasan dan artikel para ahli (c) hasil penelitian berkaitan dengan topik.

#### D. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada karya penulis dengan menggunakan studi putusan PN Kudus tahun 2022 dan juga wawancara kepada Ketua PN Hakim yang menangani perkara tersebut.

#### E. Metode Analisis

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif normatif untuk mengolah dan menganalisis data agar dapat diambil kesimpulan yang bermanfaat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Pidana dalam Pemberantasan Tidak Pidana Narkotika di Indonesia

##### 1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dalam Ratifikasi UU Narkotika di Indonesia.

Dalam hal ini, negara telah ikut andil dalam meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 178

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika<sup>5</sup>

## **2. Ketentuan Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan.

Golongan III: narkotika yang mempunyai manfaat bagi pengobatan dan seringkali digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan yang ringan atau minim. Misalnya adalah kodein dan lain- lain.<sup>6</sup>

Mengenai pemidanaan dalam tindak pidana narkotika ini, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan kategori-kategori yang ada didalam UU Narkotika, yang termuat dalam BAB XV dari pasal 111 hingga 148.

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Posisi Kasus :**

Terdakwa Febry Wahyudi Bin Aris Hariyono tertangkap saat sedang menunggu temannya yang Bernama Juki yang sedang mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa bantu untuk pesankan melalui Gempil selaku bandar. Dan kemudian petugas membawa terdakwa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 paket sabu dalam bungkus plastic klip yang ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa dan 1 buah alat bong hisap yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga. Dan sudah digunakan

---

<sup>5</sup> UU NRI No. 7 Tahun 1997 Tentang *Pengesahan United Nation Convention Agains Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance*, 1998

<sup>6</sup> Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003),

selama 10 kali dan selama membeli sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri.

## **2. Dakwaan Jakas Penuntut Umum**

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan dakwaan primair dengan melakukan tindak pidana narkotika golongan I sesuai dengan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Dan jika tidak terbukti dalam dakwaan primairnya maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primairnya dan menimbang terdakwa Febry Wahyudi Bin Aris Hariyono didakwakan subsidair melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur didalam surat dakwaan subsidair pasal 112 UU no. 35 Tahun 2009 dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda 800juta dan tidak melebihi 8 miliar.

## **3. Pertimbangan Hakim**

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urin terdakwa negative mengandung metafetamina dan terdakwa belum mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak diperjual belikan kepada orang lain, beratnya relative sedikit, sehingga terdakwa dikategorikan sebagai pengguna pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2447K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang diantara pertimbangannya menyatakan “ karena dengan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjual belikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2017, apabila dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika akan tetapi pada diri terdakwa ditemukan narkotika jumlahnya/ beratnya relative sedikit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan

## **4. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoptika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili :

1. Menyatakan terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan bahwa terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI WAHYUDI bin ARIS HARYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan Barang bukti berupa: (a) 1 (satu) paket sabu dalam plastik seberat 0,17096 gram. (b) 1 (satu) buah HP merk OPPO F1 warna hitam dengan nomor simcard 083820410908. (c) 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga. (d) 1 (satu) tube bekas urine. Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### **5. Analisis Hukum / Yuridis**

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara di atas, dapat dikatakan secara umum bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap kasus Narkotika Nomor 13/Pid. Sus/2022/PN Kds mencerminkan bahwa keputusan tersebut didasari oleh teori pembuktian dan teori pemidanaan. Dalam menerapkan teori pembuktian, Hakim berpegang pada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan dari para saksi, pernyataan Terdakwa, yang semuanya dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang

Berdasarkan hukum, terdakwa juga secara sengaja memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan tercantum didalam dakwaan subsidairnya melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dan konteks dari penguasaan dan kepemilikan disini yaitu terdakwa menggunakan sendiri sehingga terdakwa masuk kedalam kategori penyalahgunaan narkotika Golongan I

Majelis hakim juga secara keseluruhan telah memahami dan cermat dengan ketentuan dari SEMA No. 3 Tahun 2015 yang berisikan intinya jika dalam persidangan pasal 127 tidak dipasalkan dan jaksa penuntut umum mendakwakan pasal 111 dan 112 UU No. 35 Tahun 2009 dan terdakwa terbukti sebagai pemakai yang jumlahnya relative kecil, sehingga hakim dapat memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.



Pada dasarnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal tertentu berdasarkan prinsip kebebasan hakim, karena dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dicantumkan bahwa: “kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan pengadilan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan”.

#### **IV. KESIMPULAN**

Ketentuan yang ada dalam penjatuhan Sanksi pidana di Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dapat dipahami melalui karakteristiknya yang kumulatif. Ini berarti jika seseorang terbukti terlibat dalam pelanggaran narkotika, maka ia akan dihadapkan pada hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut

Secara garis besar uraian dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap perkara Narkotika dengan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Kds secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutus mendasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan. Majelis Hakim juga secara keseluruhan telah mencermati dan paham ketentuan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Dan menjatuhkan dakwaan subsidair Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Hakim menjatuhkan hukuman di bawah ambang minimum khusus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika ini pada dasarnya berdasarkan tingkatan kesalahan Terdakwa, dan dalam memutuskan perkara, Hakim tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus serta minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena tujuan utama hakim adalah nilai keadilan. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Sudirman, Arifin. 2009. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.
- Sudanto, A. (July, 2017). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. 25.



## **B. Jurnal**

- Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267
- Assiatun, A. (2022). *Penjatuhan Pidana dibawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika*.
- Frans, M. P. (2022). *Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive*. *JURNAL HUKUM*, 4(2), 174-185
- Adonara, F. F. (2015, Febuari). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2

## **C. Peraturan dan Keputusan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan